JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI
Journal Homepage: https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak
E-ISSN 2830-3679

Mekanisme Penerapan *Wa'd* dan Wakaf Pada PT. Prudential Gorontalo

Virna Bahu[a], Nuraliah Alawiah[b]
[a] [b] *Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia*
***Email**: [a] virnabahu@gmail.com, [b]nuralifahalawiah@gmail.com*

INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel:
Received: 20 Mei 2023
Revised: 15 Juni 2023
Accepted: 20 Juni 2023

Kata Kunci:
wa'd. Wakaf, Asuransi Syariah

Keywords:
Wa'd. Waqf, Sharia Insurance

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini untuk mendeskripsikan tentang kesesuaian antara penerapan akuntansi *wa'd* dan wakaf yang terjadi antara nasabah dan pengelola berdasarkan pada penerapan akuntansi syariah. *wa'd* ini bisa saja terjadi karena adanya akad yang menjadi kesepakatanbersama yang tertera secara eksplisit dalam dokumen kontrak (akta) sehinggah mengikat kedua belah pihak yang wajib untuk dipenuhi. Wakaf pada asuransi syariah telah pada Fatwa DSN MUI Nomor 106 tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi yang terdapat pada produk Asuransi Jiwa Syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode study dokumenter yang dilakukan pada PT. Prudential Gorontalo, sumber data yang digunakan dengan cara mewawancarai langsung pihak pengurus pada PT. Prudensial Gorontalo pada divisi *wa'd* dan wakaf. PT. Prudential Gorontalo adalah perusahaan asuransi yang beroperasi di Gorontalo dan telah menerapkan mekanisme kebijakan *wa'd* dan wakaf pada produk asuransinya. Mekanisme wa'd dan wakaf merupakan konsep dalam prinsip syariah yang mengutamakan manfaat bagi masyarakat dan kemaslahatan umat. Mekanisme *wa'd* dan wakaf pada PT. Prudential Gorontolo mengacu pada prinsip syariah dan standar keagamaan yang diakui di Indonesia. Produk asuransi *wa'd* dan wakaf dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait asuransi dengan konsep *wa'd* dan wakaf yang disesuaikan dengan prinsip syariah dan budaya lokal Gorontalo. Dalam asuransi jiwa syariah, terdapat fitur wakaf manfaat asuransi. Fitur ini memungkinkan peserta asuransi untuk mewakafkan sebagian manfaat asuransinya kepada lembaga wakaf.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to describe the compatibility with the application of wa'd and waqf accounting that occurs between customers and managers based on the application of sharia accounting. Wa'd can occur because there is a contract which is a mutual agreement which is stated explicitly in the contract document (deed) so that it is binding on both parties and must be fulfilled. Waqf for sharia insurance has been included in the MUI DSN Fatwa Number 106 of 2016 concerning Waqf for Insurance Benefits and Investment Benefits contained in Sharia Life Insurance products. The research method of this journal uses a qualitative

approach with a case study method carried out at PT. Prudential Gorontalo, data source used by directly interviewing the management at PT. Gorontalo prudential matters in the wa'd and waqf division. PT. Prudential Gorontalo is an insurance company operating in Gorontalo and has implemented wa'd and waqf policy mechanisms in its insurance products. The wa'd and waqf mechanisms are concepts in sharia principles that prioritize benefits for society and the benefit of the people. Wa'd and waqf mechanisms at PT. Prudential Gorontolo refers to sharia principles and religious standards recognized in Indonesia. Wa'd and waqf insurance products are designed to meet the needs of the community regarding insurance with the wa'd and waqf concept adapted to sharia principles and local Gorontalo culture. In sharia life insurance, there is a waqf feature of insurance benefits. This feature allows insurance participants to donate part of their insurance benefits to waqf institutions.

©2023 Virna Bahu, Nuralifah Alawiah
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Asuransi syariah mengalami dinamika perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia.Produk syariah memiliki potensi yang besar sehingga hal ini memberi hal positif kepada perusahaan asuransi di Indonesia untuk mendorong dan meningkatkan pemasaran produk syariah. Aset total industri asuransi syariah pada Juni 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 24,06 %. menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diikuti dengan kenaikan atas pengelolaan dana investasi syariah sebesar 27,59% dengan kontribusi berkala (premi) naik sebesar 15,59% dibandingkan pada data asuransi syariah tahun 2013 lalu (Nurbaya & Alam, 2019).

Munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilanjutkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan bagian dari gerakan untuk mengembangkan, memperluas serta memperbaharui objek wakaf ataupun pengelolaannya agar lebih produktif dan dapat dimanfaatkan secara proporsional. Salah satu lembaga institusi yang memiliki wewenang untuk mengurusi wakaf di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam memajukan pembangunan ekonomi syariah, terutama pada lini asuransi syariah bersaing dalam menginovasi produk-produk yang masih terasa asing dalam masyarakat. Peluang inovasi produk asuransi syariah antara lain memberikan tawaran produk baru, memberikan produk yang sesuai dengan ajaran Islam, dan meningkatkan rasa keadilan masyarakat (Ichsan, 2016). Dengan adanya peluang tersebut, perasuransian syariah bekerjasama dengan lembaga pengelola wakaf dalam mendorong pelaksanaan wakaf produktif.

Perusahaan asuransi syariah dapat menawarkan berbagai produk asuransi seperti asuransi kehidupan, asuransi umum, asuransi kesehatan, dan sebagainya, yang sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah harus mengutamakan kebutuhan dan kelayakan masyarakat dalam memberikan jaminan bagi risiko

keuangan. Mekanisme *wa'd* dan wakaf merupakan salah satu konsep syariah yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah dalam memberikan jaminan keuangan bagi masyarakat dengan konsep *wa'd* dan wakaf yang disesuaikan dengan prinsip syariah dan budaya lokal (Hasan, 2014).

Konsep *wa'd* dan wakaf pada PT. Prudential Gorontalo memberikan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan pengelolaan aset dengan konsep *wa'd* dan wakaf yang disesuaikan dengan prinsip syariah dan budaya lokal. Hal ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menghargai prinsip syariah dalam melakukan transaksi keuangan.

Dalam implementasinya, PT. Prudential Gorontalo bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau pihak yang berwenang di Gorontayo dalam melakukan *wa'd* dan wakaf. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi umat secara luas melalui konsep *wa'd* dan wakaf yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Berdasarkan uraian tersebut sehingga penting untuk melihat seperti apa implementasi akad wa'd dan wakaf pada PT. Prudensial Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep *Wa'd*

Wa'd adalah tindakan untuk menjanjikan suatu yang baik untuk dilakukan suatu saat di masa depan. *Wa'd* secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah. Terminologi wa'ad bukan hanya dikenal dalam ilmu fiqih, tetapi dalam ilmu kalam, dengan diperkenalkannya konsep wa"ad yang disandingkan dengan kata wa"id *(alwa"dwaal-wa"id)* yang berarti janji dan ancaman dari Allah. Arti kata wa"ad secara bahasa diantaranya adalah hadda yang berarti ancaman *(al-wa"id)* dan takhawwafa (manakut-nakuti). Dari segi cakupannya, al-wa"d mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun pada umumnya janji digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Dalam literatur fiqih, digunakan dua kata yang sebenarnya satu akar, yaitu *al-wa'd* dan al-idah (Hasan, 2014).

Pada konsep *wa'd*, seseorang yang memiliki harta dapat memberikan *wa'd* pada seseorang atau kelompok yang membutuhkan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. *Wa'd* dapat diberikan dalam bentuk kontribusi, pinjaman, atau investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pihak yang terlibat. *Wa'd* telah mendapatkan pengakuan dalam prinsip syariah dan menjadi salah satu mekanisme dalam pengelolaan harta yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat (Rezky dan Soleha, 2016).

Wakaf

Terdapat beberapa riset terkini mengenai wakaf asuransi yang dapat dijadikan referensi sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian ini. Salah satu fungsi penelitian terdahulu adalah membandingkan teori pada penelitian terdahulu baik secara substansial yang saling berhubungan dengan studi yang dilakukan oleh penulis untuk menjelaskan perbedaan hasil penelitia dari keduanya. Berikut merupakan beberapa hasil kajian penelitian terdahulu.

Rofiki (2018) meneliti strategi pengelolaan wakaf wasiat polis dalam Asuransi Syariah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian strategi

dalam pengeloaan asset wakaf wasiat polis asuransi di AlAzhar dilakukan dengan dua cara. Pertama pengelolaan wakaf secara produktif dalam bidang perkebunan pohon Jabon dan jasa transportasi. Kedua, pengelolaan non produktif yatitu dengan membangun fasilitas untuk kemaslahatan umat seperti masjid, musholla, pesantren, madarasah dan lembaga sosial lainnya.

Faolina (2019) melakukan tinjauan secara normatif yuridis mengenai wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah dan menunjukkan bahwa proses menetapkan hukum wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dalam produk Asuransi jiwa syariah, Dewan Syariah Nasioal (DSN) menggunakan pola istislahi yakni pertimbangan kemaslahatan berdasarkan dalil nash yang bersifat umum.

Wakaf polis asuransi yang merupakan bagian dari sebuah inovasi dalam menggali potensi harta yang dapat diberdayakan untuk masyarakat agar mencapai nilai manfaat yang lebih besar. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya kebijakan dan aturan yang mendukung adanya wakaf tersebut menjadikan wakaf polis asuransi menjadi bagian dari bagian potensi jariah ekonomi yang besar untuk pemberdayaan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualintatif, metode penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang berkaitan dengan pengalaman subjektif seperti observasi pengamatan lapangan, dan berupa data primer yang bersumber dari wawancara kepada pihak yang berkepentingan mengenai wakaf pada produk asuransi syariah.metode penelitian ini bersifat deskriptis,dan dinyatakan dalam bentuk kalimat dari pada numeric.oleh karena itu,penelitian kualintatif adalah metode penelitian yang digunakan,untuk memahami dan menjelaskan fenomena social. Di samping obsevasi dan wawancara, para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia, dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian (Emzir, 2010:61). Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang perusahaan meliputi sejarah serta profil perusahaan dan data lain. terkait mekanisme pengelolaan dana asuransi.

Metode dokumenter adalah merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai catatan atu arsip penting. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pengelolaan dana asuransi dan nasabah yang datang untuk mendaftar asuransi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta pada tanggal 31 desember 2022 dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 356 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2022, didukung oleh lebih dari 150.000 Tenaga Pemasar berlisensi. Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan ini memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tanggal 1 Juni 1995 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor: S.191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008. Serta juga memiliki izin usaha Unit Syariah berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor KEP 167/KM.10/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2007.

Asuransi Prudential Syariah mulai hadir di Gorontalo pada tahun 2005, bersamaan dengan peluncuran produk asuransi kesehatan syariah, yaitu PRUSyariah Sehat Sejahtera. Pada tahun 2022, Prudential Syariah resmi menjadi perusahaan asuransi syariah independen. Pemisahan ini tidak mengubah komitmen Prudential Syariah untuk memberikan perlindungan asuransi syariah yang berkualitas kepada masyarakat Gorontalo. Hingga saat ini, Prudential Syariah telah memiliki lebih dari 10.000 nasabah di Gorontalo. Nasabah Prudential Syariah di Gorontalo berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga para pengusaha.

Pada umumnya, premi asuransi syariah akan meningkat seiring dengan bertambahnya umur nasabah. Hal ini karena risiko kematian atau cacat permanen total (PTPT) nasabah akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya umur. Beberapa produk asuransi syariah, manfaat polis akan menurun seiring dengan bertambahnya umur nasabah. Hal ini karena risiko kematian atau PTPT nasabah akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya umur. Perusahaan asuransi syariah dapat mengubah ketentuan polis seiring dengan bertambahnya umur nasabah. Hal ini biasanya dilakukan untuk menyesuaikan dengan risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Nasabah perlu memahami ketentuan polis asuransi syariah sebelum membeli polis. Hal ini agar nasabah dapat mengetahui dampak dari bertambahnya umur pada polis asuransi syariah yang dimilikinya.

Fitur Wakaf PT. Prudensial Gorontalo

Pada Fatwa DSN MUI tersebut mengatur beberapa ketentuan yang salah satunya terkait ketentuan khusus sebagai berikut yang telah dianalisis kesesuaiannya pada pada fitur wakaf yang dimiliki oleh perusahaan PT. Prudensial. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi sebagai berikut:

1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat *(wa'd mulzim)* untuk mewakafkan manfaat asuransi Dalam hal ini perusahaan telah menyiapkan form janji (*wa'd*). Form janji (*wa'd*) bertujuan untuk menyatakan jumlah persentase harta wakaf yang diwakafkan serta menunjuk ahli waris dan lembaga wakaf (nadzir) untuk menerima manfaat atas wakaf tersebut. Form janji (*wa'd)* bersifat mengikat *(muzlim)* yang telah mengikat 4 pihak diantaranya pemegang polis *(wakif),* ahli waris, lembaga pengelola wakaf (nadzir) serta perusahaan asuransi syariah. Keempat pihak tersebut menyatakan telah memahami, menyetujui serta berjanji akan melaksanaan seluruh ketentuan yang nantinya menjadi kewajiban yang tercantum dalam formulir janji *(wa'd).*

2. Manfaat asuransi maksimal diwakafkan sejumlah 45% dari total keseluruhan manfaat asuransi Pelaksanaan fitur wakaf asuransi jiwa syariah berdasarkan hasil data observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, tidak ada penyelewengan mengenai batas maksimal persentase yang diperbolekan untuk wakaf. Dimana pelaksanaan tersebut telah sesuai berdasarkan fatwa yang menyatakan bahwa batas maksimalpersentase wakaf sebanyak 45% dari total semua manfaat asurasi, baik dari asuransi jiwa dasar maupun asuransi jiwa tambahan.
3. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya. Dalam SPAJ syariah maupun formulir janji *(wa'd),* pemegang polis telah menunjuk ahli waris serta lembaga pengelola wakaf (nadzir). Baik SPAJ syariah serta formulir janji *(wa'd)* tersebut telah dibaca, dipahai, dan disetujui oleh pihak pihak yang saling terikat yaitu pemegang polis (wakaf), ahli waris, lembaga wakaf (nadzir) serta pihak perusahaan asuransi syariah. Proses kesepakatan yang dilakukan keempat pihak tersebut menjadi suatu akad (perikatan) yang bersifat mengikat (muzlim) antara satu dengan yang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Proses kesepakatan dilaksanakan bersamaan dengan proses persaksian yang dijadikan sebagai penguat adanya akad-akad yang dilakukan oleh keempat pihak tersebut. Dimana perusahaan asuransi syariah dan ahli waris berperan sebagai saksi yang yang ikut berperan dalam mengetahui, menyetujui serta menyaksikan adanya proses penyerahan wakaf. Persaksian ahli waris ditunjukkan dengan adanya penandatanganan dalam formulir janji *(wa'd)* yang bermakna bahwa ahli waris tersebut menyetujui besar manfaat asuransi maupun investasi yang akan diwakafkan oleh pemegang polis agar tidak ada perselisihan dimasa yang akan datang. Sedangkan persaksian peusahaan asuransi syariah ditunjukkan pada saat pemegang polis (wakif) menunjuk langsung serta mencantumkan nama lembaga pengelola wakaf (nadzir) yang berhak menerima wakaf manfaat asuransi. Penunjukkan tersebut dinyatakan dalam SPAJ syariah maupun formulir janji *(wa'd)* yang nantinya diserahkan kembali kepada perusahaan asuransi sebagai tanda bukti adanya wakaf manfaat asuransi maupun untuk kepentingan operasional serta administrasi lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan asuransi syariah menjadi salah satu bukti dalam proses perwakafan atas manfaat asuransi.
4. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya Dalam proses penyerahan dana wakaf kepada penerima wakaf atau lembaga pengelola wakaf (nadzir) harus disertai dengan adanya sebuah ikrar. Penyerahan dana wakaf dilaksanakan setelah adanya pengajuan klaim yang dilakukan oleh ahli waris selambat-lambatnya 90 hari setelah meninggalnya pemegang polis. Yang mana setelah meninggalnya pemegang polis, dana manfaat asuransi akan disalurkan kepada lembaga pengelola wakaf yang telah ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi tersebut. Lembaga pengelola wakaf menjalankan amanahnya dengan mengelola dana wakaf seproduktif mungkin sesuai dengan progamnya. Ikrar dilaksanakan apabila secara prinsip harta wakaf sudah menjadi hak pihak

penerima wakaf. Maka, santunan asuransi maupun investasi yang dinyatakan dan diperjanjikan dalam formulir janji *(wa'd)* yang dialokasikan untuk wakaf tidak boleh dibatalkan.

Mekanisme wa'd dan wakaf pada PT. Prudential Gorontolo mengacu pada prinsip syariah dan standar keagamaan yang diakui di Indonesia. Produk asuransi *wa'd* dan wakaf dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait asuransi dengan konsep *wa'd* dan wakaf yang disesuaikan dengan prinsip syariah dan budaya lokal Gorontalo.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa pelaksanaan fitur wakaf unit PT. Prudensial Gorontalo telah sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Peninjauan dari pelaksanaannya mulai dari adanya form janji (wa'ad) wakaf sebagai pernyataan janji dari peserta, besar persentase maksimal manfaat asuransi yang dapat diwakafkan sebesar 45% dan manfaat investasi maksimal sebesar 30%. Ketentuan ujrah pada tahun pertama tidak melebihi 45% dari kontribusi reguler serta ujrah tahun berikutnya maksimal sebanyak 50% dari konstribusi reguler. Akad merupakan bingkai transaksi dalam berbagai kegiatan bisnis maupun usaha perekonomian syariah salah satunya adalah asuransi syariah. Pada produk fitur wakaf asuransi jiwa syariah terdapat 5 akad yaitu akad tabbaru', akad wakalah bil ujrah, akad mudharabah, akad wakaf, akad wasiat waris, dan akad qardh.

Saran

Perlunya para nasabah mempertimbangkan untuk memilih produk asuransi jiwa syariah yang berfitur wakaf dan telah sesuai akad dan ketentuan Fatwa DSN MUI agar dapat terus mengalirkan pahala kebaikan mereka kepada sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Faolina, D. (2019). Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2), 58.

Hasan, N. I. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah. (S. Ibad, Ed.)*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.

Ichsan, N. (2016). Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 131–156.

Indonesia, F. D. S. N.-M. U.I. (2016) *Fatwa Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Indonesia

Nurbaya, S., & Alam, A. (2019). Analysis of Factors Affecting Islamic Insurance Profitability (Case Study Of Sinar Mas Islamic Insurance Period 2011-2017). *Journal of Islamic Economic Laws*, 2(2), 234–251

Rezky, Kun A. dan Sholeha S. 2016. *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing.

Rofiki, A. (2018). Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Retrieved from http://digilib. uinsby.ac.id/25794/3/Akhmad Rofiki_F12416267.pdf